

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1. Dinas Pendidikan Kota Semarang

Lokasi Dinas Pendidikan Kota Semarang di Jl. Dr. Wahidin No 118 Semarang. Dinas Pendidikan Kota Semarang 16 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan :

1. UPTD Pendidikan Kecamatan Mijen
2. UPTD Pendidikan Kecamatan Gunung Pati
3. UPTD Pendidikan Kecamatan Banyumanik
4. UPTD Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur
5. UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Selatan
6. UPTD Pendidikan Kecamatan Candisari
7. UPTD Pendidikan Kecamatan Tembalang
8. UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan
9. UPTD Pendidikan Kecamatan Genuk
10. UPTD Pendidikan Kecamatan Gayamsari
11. UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Timur
12. UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah
13. UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Utara
14. UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Barat
15. UPTD Pendidikan Kecamatan Tugu

4.1.1.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Semarang

a Visi

Berdasarkan profil Dinas Pendidikan Kota Semarang mempunyai visi, yaitu “Terwujudnya Masyarakat berpendidikan, berakhlak mulia Menuju Kota Perdagangan dan jasa yang berskala Metropolitan”.

b Misi

Berdasarkan profil Dinas Pendidikan Kota Semarang, dinas mempunyai misi, yaitu :

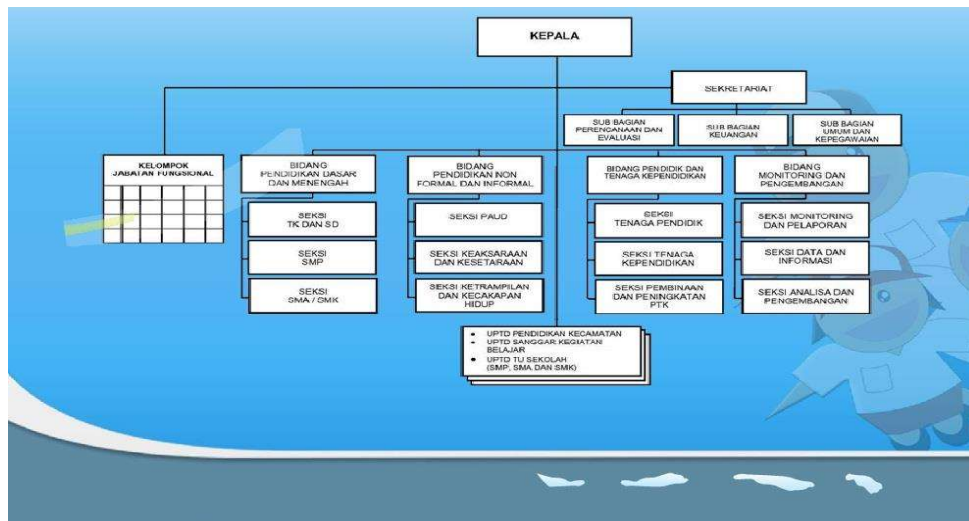
1. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) kependidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian.
2. Menerapkan multi metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik secara profesional.
3. Menyelenggarakan pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah pembangunan.
4. Meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan dan memasuki pasar kerja.
5. Meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Sembilan Tahun, Pendidikan Untuk Semua (PUS).

4.1.1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dinas Pendidikan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

4.1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Semarang

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Semarang



Sumber : Website Dinas Pendidikan Kota Semarang www.disdik.semarangkota.go.id

4.1.1.4. Pejabat Dinas Pendidikan Kota Semarang

Tabel 4.1
Daftar Nama dan Jabatan Pejabat
Dinas Pendidikan Kota Semarang

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN
1.	Drs. Benyamin, M.Pd	Kepala Dinas
2.	Dr. Ir. Nana Storada, DM, SE, MM	Sekretaris
3.	Drs. Taufik Hidayat, MT	Kabid Dikdasmen
4.	Dr. Soedjono, M.Si	Kabid Monbang

5.	Rusli, S.Pd	Kabid P N F I
6.	Hj. Nurgayawarti, S.H	Kabid P T K
7.	Drs. Taufik Hidayat, MT	Kasubag Ev. Dan Perencanaan
8.	Sri Erawati, SE	Kasubag Keuangan
9.	Sri Rahayuningsih, S.Pd	Kasubag Umum dan Kepeg
10.	Tyas Utarini, S.Sos	Kasi Keakasaraan
11.	Nur Safuati, S.Pd	Kasi Ketrp dan Kecakapan
12.	Ahmad Juri, S.Pd	Kasi PAUD
13.	Wahyudi Harso, SH, MH	Kasi Data dan Informasi
14.	Drs. Bambang Dwi Prasetyo	Kasi Monlap
15.	Sih Rianung, ST, MT	Kasi Anbang
16.	Drs. Hidayatullah I P	Kasi TK dan SD
17.	Drs, Sutarto, MM	Kasi SMP
18.	Drs. Sukali	Kasi SMA dan SMK
19.	Drs. Suyuti	Kasi Tenaga Kependidikan
20.	Hj. Endang Retnowati, S.Pd	Kasi Tenaga Pendidik
21.	Th. Agni Sri Wiryanti, SH	Kasi Pembinaan PTK

Sumber : Website Dinas Pendidikan Kota Semarang www.disdik.semarangkota.go.id

4.1.1.5. Peta Dinas Pendidikan Kota Semarang

Gambar 4.2
Peta Dinas Pendidikan Kota Semarang



Sumber : Website Dinas Pendidikan Kota Semarang www.disdik.semarangkota.go.id

4.1.2. SMP PGRI 2 Kota Semarang

Lokasi penelitian di SMP PGRI 2 Kota Semarang terletak di Jl. Hasanudin Rumah Susun Bandaharjo, Semarang Utara. SMP PGRI 2 Kota Semarang merupakan Sekolah Menengah Pertama Swasta dengan terakreditasi C pada tahun 2014.

4.1.2.1. Visi dan Misi SMP PGRI 2 Kota Semarang

a Visi

Visi dari SMP PGRI 2 Kota Semarang adalah “Cerdas, Kreatif, Kompetitif dan Berakhlak Mulia.”

b Misi

Misi dari SMP PGRI 2 Kota Semarang, yaitu :

1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan YME

2. Membantu mensukseskan wajib belajar 9 tahun
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

4.1.2.2. Guru dan Karyawan

Guru dan Struktural/Staf/Karyawan/Tenaga Administrasi SMP PGRI 2 Kota Semarang terdiri Guru Honor Sekolah, Guru Tetap Yayasan (GTY)/Pegawai Tetap Yayasan (PTY), Guru Tidak Tetap (GTT)/Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kab/Kota, dan Tenaga Honor Sekolah. Daftar nama guru SMP PGRI 2 Kota Semarang berdasarkan Strata pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Daftar Nama Guru SMP PGRI 2 Kota Semarang

NO	NAMA GURU	STRATA PENDIDIKAN	MENGAJAR MAPEL/KELAS	KETERANGAN
A.	(Dalam Satminkal)	-	-	-
1.	Purkon, S.Pd	S1	IPS / 7 dan 8	Sudah Sertifikasi
2.	Dra. Dwi Windarti	S1	PKn/ 7, 8, dan 9	Sudah Sertifikasi , Jabatan wakasek SMP PGRI 2, Kekurangan jam mengajar sudah terpenuhi di SMP Masehi 2 Smg. (Kewajiban : 4 hari di SMP PGRI 2 Semarang)
3.	Didik Syarifudin	D1	Seni Budaya/ 7, 8, dan 9	(Pensiunan PNS Deparindag) Usia sudah 67 Tahun, masa kerja 26 Tahun di SMP PGRI2
	Didik Syarifudin	D1	Bahasa Jawa/ 7,8, dan 9	(Pensiunan PNS Deparindag)
4.	Eka Rekriningrum, S.Pd	S1	Matematika/ 7,8, dan 9	Belum sertifikasi , status GTY
5.	Albertus Agung Kurniawa	S1	Bhs. Indonesia/ 7,8, dan 9	Belum Sertifikasi , status GTY

	n, S.Pd			
6.	Heru Astuti, S.Pd	S1	Bhs. Inggris/ 7,8, dan 9	Sudah Sertifikasi tetapi jumlah Jam mengajar masih belum terpenuhi, status : GTY
B.	(dari Luar Satminkal)	-	-	-
1.	Suharni, S.Pd	S1	IPS/ 9	Sudah sertifikasi dan Jumlah Jam mengajar sudah terpenuhi di sekolah Induk (Madrasah Aliyah. Al Islah Gunung Pati)
2.	Nur Hidayah Inayah Hikmawati, S.Pdi	S1	Pend. Agama Islam/ 7,8, dan 9	Sudah sertifikasi dan Jumlah Jam sudah Terpenuhi di sekolah Induk (SMP Kartiyoso)
3.	Ahmat Qolik	D1	Penjaskes/ 7,8, dan 9	Belum sertifikasi tetapi Jumlah jam mengajar sudah terpenuhi di sekolah Induk (Madrasah Aliyah Al Islah Gunung Pati)
4.	Mamik Ida Kritiyanti, S.Pd	S1	IPA/ 7,8, dan 9	Sudah sertifikasi tetapi jumlah Jam mengajar masih belum terpenuhi di sekolah induk (SMK Hasanudin Semarang Utara), status : GTT di SMP PGRI 2 Semarang

Sumber : SMP PGRI 2 Kota Semarang

4.1.2.3. Peserta Didik SMP PGRI 2 Kota Semarang

Peserta didik SMP PGRI 2 Kota Semarang mayoritas berasal dari sekitar sekolah di Jl. Hasanudin Rumah Susun Bandarharjo. Peserta didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan, satu kelas hanya diisi tidak lebih dari enam siswa jumlah untuk satu sekolah hanya ada duapuluh (20) siswa. Daftar jumlah peserta didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Peserta Didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang Tahun 2014

No	Nama Rombel	Tingkat	Jumlah Siswa			Wali Kelas
			L	P	Jumlah	
1	kelas 9	9	3	3	6	SUHARNI
2	kelas 8	8	4	4	8	Eka Rektiningrum
3	kelas 7	7	4	2	6	SITI CHOTIMAH
Total			11	9	20	

Sumber : SMP PGRI 2 Kota Semarang Tahun 2014

Orang tua peserta didik SMP PGRI 2 Kota Semarang memiliki ekonomi yang relatif rendah, memiliki pekerjaan yang rata-rata serabutan seperti pemulung, nelayan mencari kerang, tukang, buruh dan pembantu. Lingkungan sekolah yang kurang kondusif mempengaruhi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel penghasilan orang tua peserta didik sebagai berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Penghasilan Orang Tua Peserta Didik SMP PGRI 2 Kota Semarang

No	Penghasilan	Total (Peserta Didik)
1.	< 1.000.000	15
2.	1.000.000 - 2.000.000	5
3.	> 2.000.000	0
Total		20

Sumber : SMP PGRI 2 Kota Semarang Tahun 2014

Tabel jumlah penghasilan orang tua peserta didik SMP PGRI 2 Kota Semarang menunjukkan kurang kondusifnya orang tua untuk menyekolahkan anaknya, karena latar belakang pekerjaan orang tua siswa di SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak memerlukan pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga orang tua berpikiran bahwa tidak sekolah juga dapat memperoleh pekerjaan.

4.1.3. Kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar merupakan perubahan dari kebijakan Permendiknas No 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, adanya perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap SPM Pendidikan Dasar karena Pemerintah ingin lebih mengoptimalkan pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar di Kab/Kota dengan memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota mengenai pelayanan pendidikan.

Standar Pelayanan Minimal merupakan patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh daerah Kab/Kota dalam penyelenggaraan sekolah dasar. SPM ini juga sebagai acuan tidak adanya kesenjangan antara sekolah yang ada di kota, maupun yang ada di pelosok-pelosok Kabupaten. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Negara Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat (2) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yaitu :

- a. Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota :
 1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;

2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
 3. Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
 4. Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
 5. Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
 6. Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
 7. Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
 8. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
 9. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
 10. Setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 11. Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 12. Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
 14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan :
1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
 - e) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
 - f) Kelas III : 24 jam per minggu;
 - g) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
 - h) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;
7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Pendidikan Dasar merupakan jenjang formal dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang SPM Pendidikan

Dasar terdapat 27 (dua puluh tujuh) khusus untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 23 (dua puluh tiga) *points* yang wajib untuk dilaksanakan di satuan pendidikan SMP.

Tujuan dari kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang SPM Pendidikan Dasar adalah meningkatkan mutu pendidikan dengan melihat kinerja pelayanan pendidikan di Kab/Kota. Sasaran dari kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang SPM Pendidikan Dasar adalah seluruh satuan pendidikan di Kab/Kota khususnya jenjang pendidikan dasar yaitu SD-SMP.

4.2. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian di lapangan dan data primer sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah memaparkan/menyajikan data/hasil penelitian kemudian menganalisisnya. Pada bab ini, disajikan data primer yang telah dikumpulkan di lapangan. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data diperoleh oleh peneliti melalui pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara dan observasi/pengamatan langsung di lapangan. Selain itu, data-data yang diperoleh kata-kata atau cerita yang dihimpun dari wawancara secara mendalam kepada para informan penelitian. Data yang dimaksud tidak dapat dijelaskan dengan angka, karena bentuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa penelitian kualitatif terkait dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang.

4.2.1. Implementasi Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang

4.2.1.1. Peserta Didik

Jumlah peserta didik tidak memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar pada SMP PGRI 2 Kota Semarang, dimana jumlah peserta didik di SMP PGRI 2 Kota

Semarang berjumlah 20 (dua puluh) siswa dari tiga kelas. Ketersediaan jumlah peserta didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Kota Semarang mengenai peserta didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Untuk memenuhi layanan pendidikan ada beberapa faktor terutama peserta didik, Dinas Pendidikan Kota Semarang memperlakukan sekolah negeri dan swasta itu sama, setiap ajaran baru didahului dengan rekrutmen peserta didik yang diberi nama dengan Penerimaan peserta didik baru yang diatur melalui Perda dan ditindaklanjuti dengan edaran atau keputusan kepala dinas pendidikan kota semarang. Kemudian masing-masing sekolah berkompetisi untuk mendapatkan siswa, kebetulan SMP PGRI 2 Kota Semarang akhir-akhir ini muridnya kurang, satu kelas tidak terpenuhi di SPM siswa seharusnya 32 (tiga puluh dua) siswa, tiga tahun ini siswa kelas sembilan yang mengikuti ujian hanya lima atau enam siswa.”
(Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2014)

Kurang tersedianya jumlah peserta didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang dikarenakan adanya persaingan dari satuan pendidik swasta yang dapat memberikan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan SMP PGRI 2 Kota Semarang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Purkon, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang mengenai alasan SMP PGRI 2 Kota Semarang tiga tahun belakangan ini ketersediaan jumlah peserta didik tidak memenuhi kebijakan SPM Pendidikan Dasar :

“SMP PGRI 2 Kota Semarang untuk peserta didik belum memenuhi SPM, mungkin karena adanya persaingan sekolah yang dapat memberikan fasilitas pelayanan pendidikan yang lebih baik.”

(Wawancara Pada Tanggal 5 Juni 2014)

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Dwi Windarti selaku Guru SMP PGRI 2 Kota Semarang mengenai usaha yang dilakukan SMP PGRI 2 Kota Semarang dalam memenuhi jumlah peserta didik sebagai berikut :

“SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah melakukan usaha agar jumlah ketersediaan peserta didik terpenuhi salah satunya dengan melakukan promosi ke sekolah dasar di sekitar sini.”

(Wawancara Pada Tanggal 5 Juni 2014)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, jumlah ketersediaan peserta didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang belum memenuhi kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan dasar dimana jumlah peserta didik 20 (dua puluh) siswa terdiri dari tiga kelas yaitu 7,8, dan 9. Kurang tersedianya jumlah peserta didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang karena adanya persaingan dari satuan pendidikan swasta yang dapat memberikan fasilitas yang lebih dibandingkan SMP PGRI 2 Kota Semarang, walaupun persaingan ini secara sehat tetapi SMP PGRI 2 Kota Semarang tiga tahun belakangan ini tidak bisa bersaing dengan SMP Swasta yang ada di sekitar SMP PGRI 2 Kota Semarang. Upaya yang dilakukan oleh SMP PGRI 2 Kota Semarang agar terpenuhinya jumlah peserta didik yaitu dengan melakukan promosi penerimaan peserta didik di sekolah dasar (SD) disekitar SMP PGRI 2 Kota Semarang, membuat pamflet dan brosur mengenai penerimaan peserta didik, dan melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa pendidikan itu penting bagi masa depan anaknya. Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak pernah membedakan satuan pendidikan yang Negeri atau Swasta, dimana Dinas Pendidikan Kota Semarang memberikan fasilitas berupa penerimaan peserta didik secara online, dengan adanya PPD Online semua satuan pendidikan mendapatkan jumlah peserta didik yang sesuai dengan kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

4.2.1.2. Tenaga Pendidik

Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki jumlah mata pelajaran 11 (sebelas), yang terdiri dari IPA, IPS, Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Agama, PKn, Penjaskes, Matematika, Mulok, dan Seni Budaya. SMP PGRI 2 Kota Semarang memiliki 12 (dua belas) guru. Ketersediaan jumlah guru untuk setiap mata pelajaran sudah memenuhi kebijakan SPM, seperti dikemukakan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“SMP ada 10 (sepuluh) mapel + mulok jadi jumlahnya 11 (sebelas) mapel, kalau menurut data guru di SMP PGRI 2 Kota Semarang 12 (dua belas) guru sudah termasuk kepala sekolah berarti sudah memenuhi.”

(Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2014)

Pernyataan Bapak Pukron, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang mengenai kualifikasi tenaga pendidik di SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Guru hampir sudah berkluaifikasi S1 tetapi ada satu dosen yang masih lulusan D3, yang lulusan SMA itu ya guru OR yang sekarang ambil S1 jurusan desain grafis tapi dia mengajar OR, jadi mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. SMP PGRI 2 Kota Semarang ada kekosongan 2 guru yaitu OR yang cuti untuk melanjutkan kuliah dan guru Bahasa Jawa yang sudah hampir pensiun.”

(Wawancara Pada Tanggal 5 Juni 2014)

Tenaga pendidik harus berkualifikasi S1 dan memiliki sertifikat pendidik. SMP PGRI 2 Kota Semarang memiliki guru yang sudah bersertifikasi. Guru yang memiliki sertifikat pendidik berarti guru tersebut memiliki sertifikasi guru. Hal ini, seperti dikemukakan oleh Bu Dwi Windarti selaku Guru PKn SMP PGRI 2 Kota Semarang :

”Guru yang sudah bersertifikasi juga yang mendapatkan sertifikat pendidik. Guru yang sudah sertifikasi ada 3, untuk memenuhi syarat jam guru yang bersertifikasi yaitu guru tersebut menambah jumlah mengajar di sekolah lain karena di SMP PGRI 2 Kota Semarang hanya terpenuhi 15 jam per minggu, sehingga tidak terpenuhi jika guru tersebut bersertifikasi dimana guru harus mengajar 24 jam per minggu”

(Wawancara Pada Tanggal 5 Juni 2014)

Tenaga pendidik yang mendapatkan sertifikasi harus mengajar 24 (dua puluh empat) jam per minggu. Jika di SMP PGRI 2 Kota Semarang hanya memiliki tiga kelas dan jumlah peserta didik yang sedikit tenaga pendidik yang sudah mendapatkan sertifikasi untuk memenuhi syarat jam tatap muka 24 (dua puluh empat) jam per minggu harus mengajar ke sekolah lain agar dapat setiap bulannya tunjangan sertifikasi guru terpenuhi. SMP PGRI 2 Kota Semarang hanya memiliki tiga guru yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, dengan memenuhi syarat jam tatap muka yaitu mengajar di sekolah lain. Pernyataan tersebut juga

diungkapkan oleh Bapak Sholehan selaku Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Sertifikasi dilihat dari jumlah tatap muka mengajar dimana 24 jam per minggu, sedangkan sertifikasi di SMP PGRI 2 Kota Semarang perlu di pertanyakan lagi karena kalau dilihat dari jumlah peserta didik tidak terpenuhi biasanya guru tidak bisa mendapatkan sertifikasi kecuali guru tersebut mengajar di sekolah lain.”
(Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2014)

Hal ini, seperti dikatakan Bapak Purkon, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang mengenai jam tatap muka dan jumlah minggu dalam menyelenggarakan proses pembelajaran :

“Khusus untuk guru yang jam sudah banyak seperti IPA, Matematika, Bahasa Inggris di SMP PGRI 2 Kota Semarang hanya 2 hari mengajar 4 hari yang lain mengajar di sekolah lain. Sedangkan untuk guru yang lain belum mengajar sebanyak 37,5 jam, guru yang bersertifikasi juga mencari jam untuk tambahan dengan mengajar di sekolah lain. Iya terpenuhi untuk proses belajar mengajar 34 minggu per tahun.”

(Wawancara Pada Tanggal 5 Juni 2014)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, jumlah ketersediaan tenaga pendidik di SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah dapat terpenuhi sesuai dengan mata pelajaran yang sudah ditentukan yaitu 11 (sebelas) mata pelajaran, sedangkan guru yang ada di SMP PGRI 2 Kota Semarang terdapat 12 (dua belas) guru. Kualifikasi tenaga pendidik di SMP PGRI 2 Kota Semarang hampir 90% sudah S1 walaupun ada beberapa yang masih D1. Kualifikasi guru yang sudah hampir memenuhi ketentuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar tidak sebanding dengan sertifikasi guru yang ada di SMP PGRI 2 Kota Semarang, karena dari 12 (dua belas) guru yang ada di SMP PGRI 2 Kota Semarang hanya ada tiga guru yang memiliki sertifikasi guru, sedangkan yang lain belum sertifikasi guru. Guru yang belum bersertifikasi berarti guru tersebut juga belum memiliki sertifikat pendidik.

Pemenuhan jam yang menjadi syarat sertifikasi guru yaitu 24 (dua puluh empat) jam per minggu untuk guru yang tersertifikasi pemenuhan jam dilakukan dengan mengajar di sekolah lain agar dapat terpenuhi per minggunya 24 (dua puluh empat) jam. Guru di SMP

PGRI 2 Kota Semarang yang tersertifikasi memenuhi jam per minggu dengan mengajar di sekolah lain dimana pembagiannya dalam seminggu empat hari mengajar di SMP PGRI 2 Kota Semarang dan dua hari mengajar di sekolah lain.

Setiap guru di SMP PGRI 2 Kota Semarang belum sepenuhnya tatap muka 37,5 jam per minggu, hanya ada sebagian guru yang sudah terpenuhi karena juga mengajar di sekolah lain, jika guru tidak mengajar di sekolah lain guru di SMP PGRI 2 Kota Semarang rata-rata hanya melakukan tatap muka 7-8 jam per minggu. Guru di SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah melakukan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan ada tambahan pelajaran untuk mata pelajaran yang di UAN.

4.2.1.3. Sarana Prasarana

Sarana prasarana di SMP PGRI 2 Kota Semarang dalam proses belajar mengajar sudah sesuai kebijakn SPM dimana setiap kelas sudah mempunyai meja, kursi, dan papan tulis. Kelas yang tersedia ada tiga kelas yang terdiri dari kelas 7,8, dan 9. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Dwi Windarti selaku Guru PKn SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Iya, sudah terpenuhi didalam rombongan belajar ada meja, kursi dan papan tulis untuk 20 (dua puluh) siswa. SMP PGRI 2 Kota Semarang memiliki ruang guru dan ruang kepala sekolah, walaupun kondisinya masih kurang kondusif tidak seperti sekolah yang lainnya.”

(Wawancara Pada Tanggal 5 Juni 2014)

Pernyataan ini, seperti yang dikatakan oleh Bapak Purkon, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang mengenai ketersediaan sarana prasarana untuk peserta didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Kalau Laboratorium IPA untuk saat ini tidak ada, karena keterbatasan tempat yang membuat belum adanya ruang laboratorium IPA. Sudah terpenuhi untuk buku dari Pemerintah. Kurang koordinasi antara guru dan siswa buku jadi banyak yang hilang karena dibawa pulang oleh siswa. Wah, kalau buku referensi masih kurang dengan ketentuan kebijakan SPM. Ruang perpustakaan untuk saat ini juga tidak tersedia dikarenakan tidak ada ruangan.”

(Wawancara Pada Tanggal 5 Juni 2014)

Sarana prasarana di SMP PGRI 2 Kota Semarang belum sesuai dengan kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sholehan selaku Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Sarana prasarana untuk SMP yaitu kelas, laboratorium IPA, ruang kepala sekolah / ruang guru, aula, perpustakaan, OR, ruang OSIS, ruang komite, dan MCK. Di SMP PGRI 2 Kota Semarang hanya memiliki ruang OR jadi tidak sesuai dengan kebijakan SPM.”

(Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2014)

Berdasarkan uraian wawancara diatas, sarana prasarana di SMP PGRI 2 Kota Semarang belum sesuai dengan ketentuan kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Sarana prasarana merupakan faktor terpenting yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang secara maksimal. SMP PGRI 2 Kota Semarang memiliki ruang kelas dengan dilengkapi kursi, meja, papan tulis kapur, dan meja kursi untuk guru, tetapi SMP PGRI 2 Kota Semarang belum memiliki perpustakaan dan ruang Laboratorium IPA , karena di lingkungan SMP PGRI 2 Kota Semarang terkenal dengan rob banjir adanya kewajiban dari pihak sekolah untuk meninggikan setiap 2 tahun sekali agar tidak terendam rob banjir.

4.2.1.4. Kurikulum

Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Rencana ini dilakukan untuk semua satuan pendidikan bukan hanya untuk satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebijakan standar pelayanan minimal. Hal ini, seperti dijelaskan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut :

“Ini tanpa kecuali kurikulum berlaku untuk semua satuan pendidikan, jadi Dinas Pendidikan Kota Semarang mempunyai kewajiban untuk mendorong sekolah untuk melaksanakan kurikulum yang sudah ditentukan, salah satunya kegiatan sosialisasi kurikulum kepada semua satuan pendidikan, lalu guru juga dilatih untuk membuat silabus dan RPP, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga memfasilitasi dengan organisasi musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki pengawas sekolah yang dapat membantu untuk controlling terhadap implementasi kurikulum.”

(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2014)

Kurikulum KTSP sudah digunakan oleh satuan pendidikan sejak tahun 2006-sekarang. Kurikulum ini digunakan oleh sekolah negeri dan sekolah swasta tidak adanya perbedaan dalam penerapan kurikulum KTSP. Hal senada, dikemukakan oleh Bapak Sholehman selaku Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Kurikulum KTSP sudah dilakukan dari tahun 2006- sekarang, tahun ajaran baru 2014 sekarang kurikulum sudah baru yaitu kurikulum 2013, dimana meng-upgrade dari kurikulum KTSP, perbedaannya adalah sasarannya menggunakan 4S (Science, Spiritual, Skill, dan Sosial).”

(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2014)

SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah menerapkan kurikulum KTSP sesuai dengan kebijakan Standar Pelayanan Minimal dimana semua satuan pendidikan harus menggunakan kurikulum KTSP. Penerapan kurikulum KTSP ini secara nasional tidak melihat dari peserta didik, tenaga pendidik atau yang lainnya. Hal ini, seperti diungkapkan oleh Bapak Purkon, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Iya, SMP PGRI 2 sudah melaksanakan kurikulum KTSP sejak 2006-sekarang.”

(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Guru di SMP PGRI 2 Kota Semarang menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap tahunnya. Pelatihan dan bimbingan untuk mengerjakan RPP yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada guru SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak ada, guru lebih mandiri untuk membuat RPP tanpa bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Adanya

Workshop dan sosialisasi yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada satuan pendidikan mengenai kurikulum baru. Hal senada, dijelaskan oleh Ibu Dwi Windarti selaku Guru PKn SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Iya setiap guru menerapkan RPP. Guru belajar sendiri-sendiri untuk membuat RPP yang disusun berdasarkan silabus, tidak ada pelatihan atau penyuluhan dari Pemerintah untuk membuat RPP.”

(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan guna untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum salah satunya adalah melaksanakan Workshop dan sosialisasi mengenai kurikulum yang baru kepada kepala sekolah dan guru. Kegiatan tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaan kurikulum yang baru satuan pendidikan sudah tau mekanisme dan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Rencana Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak diberikan secara khusus hanya untuk SMP PGRI 2 Kota Semarang tetapi diberikan kepada semua satuan pendidikan di Kota Semarang dari jenjang TK-SD-SMP-SMA.

SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah menerapkan kurikulum KTSP sejak tahun 2006-sekarang sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Kurikulum ini dalam pelaksanaannya di SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak mengalami kendala, guru juga memahami penerapan kurikulum KTSP sehingga dalam proses belajar mengajar tidak ada lagi kendala di SMP PGRI 2 Kota Semarang.

Guru SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus. Guru SMP PGRI 2 Kota Semarang mengerjakan RPP secara mandiri tanpa adanya pendidikan dan pelatihan yang diberikan

Dinas Pendidikan Kota Semarang mengenai cara pembuatan RPP. Dinas Pendidikan Kota Semarang memberikan pendidikan dan pelatihan hanya berhubungan mengenai kurikulum.

4.2.1.5. Penjaminan Mutu Pendidikan

Dinas pendidikan Kota Semarang tidak melakukan kunjungan secara langsung ke setiap satuan pendidikan, tetapi Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki pengawas yang sudah mempunyai binaan sub rayon untuk melakukan kunjungan setiap bulannya sesuai dengan binaan sub rayonnya. Pengawas yang berjumlah 20 orang sangat membantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam melakukan *controlling* dan pembinaan setiap bulannya. Pengawas melakukan kunjungan bertujuan agar satuan pendidikan binaannya dapat melakukan proses belajar mengajar secara maksimal tanpa adanya masalah yang terjadi. Pengawas ini memiliki struktur yang fungsional di dalam Dinas Pendidikan Kota Semarang. Hal senada, diungkapkan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Kalau Dinas Pendidikan Kota Semarang khususnya di bidang dikdasmen tidak mungkin karena di sini hanya ada 26 pegawai sedangkan sekolah ada 900 lebih di Kota Semarang, tetapi Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki pengawas yang melakukan kunjungan minimal 1 bulan sekali. Wilayah binaan yang dilakukan satu pengawas sekitar 15-20 sekolah, jumlah pengawas yang ada berjumlah 20 pengawas sehingga dapat melakukan kunjungan sebulan 2 kali. Jabatan pengawas ini adalah fungsional bukan struktural. Fungsi pengawas adalah membantu Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mengevaluasi dan membimbing proses.”

(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2014)

Supervisi pengawas juga penting dilaksanakan agar Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat melakukan *controlling*, tetapi pihak satuan pendidikan khususnya kepala sekolah juga harus melakukan supervisi dengan tujuan agar sekolah dapat melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar. Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang melakukan supervisi tidak secara formal melainkan hanya menanyakan secara informal kepada guru di SMP PGRI

2 Kota Semarang mengenai proses belajar mengajar dan kendala atau permasalahan yang terjadi di SMP PGRI 2 Kota Semarang. Hal ini, seperti diungkapkan oleh Ibu Dwi Windarti selaku Guru SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Supervisi untuk masuk kelas mungkin kepek tidak terus terang atau tidak secara formal, hanya jalan untuk melihat tetapi untuk terus terang seperti bapak / ibu guru saya melakukan supervisi, kepala sekolah tidak pernah berkata seperti itu.”

(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Penjelasan mengenai laporan hasil evaluasi mata pelajaran yang diberikan guru kepada kepala sekolah dan Kepala Sekolah menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang, akan dikatakan oleh Bapak Purkon, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang :

”Hasil penilaian guru tidak melaporkan kepada kepala sekolah tetapi ke wali kelas, lalu wali kelas menyerahkan kepada siswa untuk dapat diberikan kepada wali murid siswa. Kalau sekarang Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak meminta rekapitulasi hasil penilaian di akhir semester.”

(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

SMP PGRI 2 Kota Semarang selalu memberikan hasil evaluasi mata pelajaran peserta didik kepada orang tua peserta didik. Laporan hasil ulangan akhir semester, ulangan tengah semester, dan ulangan kenaikan kelas serta ujian akhir SMP PGRI 2 Kota Semarang memberikan dalam bentuk portopolio karena SMP PGRI 2 Kota Semarang khawatir apabila diberikan dalam bentuk buku rapot kalau hilang SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak mempunyai lagi catatan prestasi atau nilai siswa, jadi SMP PGRI 2 Kota Semarang menggunakan portopolio. Hal senada, diungkapkan oleh Bapak Sugiarto selaku orang tua peserta didik SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Iya, sekolah setiap akhir semester memberikan hasil penilaian berupa rapot kepada wali murid, sehingga saya selaku wali murid dapat memantau nilai dari anak saya.”

(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Berdasarkan uraian wawancara di atas, Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui pengawas melakukan supervisi setiap bulan sekali tetapi apabila akan dilaksanakan ujian nasional pengawas bisa melakukan kunjungan lebih dari sekali dalam sebulan sesuai dengan satuan pendidikan binaan sub rayonnnya. Kunjungan pengawas ini dilakukan tujuannya agar Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat melakukan *controlling* dan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang mengalami permasalahan.

Kepala sekolah juga harus melakukan supervisi seperti ketentuan dari kebijakan SPM Pendidikan. Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang melakukan supervisi tidak secara formal melainkan informal dengan melihat atau menanyakan kepada guru mengenai permasalahan yang terjadi di SMP PGRI 2 Kota Semarang, tetapi kepala sekolah melakukan pemanggilan kepada guru yang dalam proses belajar mengajar mempunyai kendala atau permasalahan, sehingga kepala sekolah mengetahui karakter guru dalam proses belajar mengajar.

Laporan hasil evaluasi mata pelajaran di SMP PGRI 2 Kota Semarang diberikan kepada wali kelas bukan kepada kepala sekolah. Guru setelah melakukan rekapitulasi nilai peserta didik lalu diberikan kepada wali kelas, setelah itu wali kelas memberikan kepada orang tua peserta didik dalam bentuk portopolio dan orang tua peserta didik harus bertanda tangan dengan tujuan agar peserta didik memang sudah mengetahui nilai anaknya. Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak meminta rekapitulasi hasil ulangan akhir semester kepada Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang yang seharusnya diberikan setiap akhir semester dan kenaikan kelas.

4.2.1.6. Manajemen Sekolah

Manajemen sekolah yang digunakan di SMP PGRI 2 Kota Semarang adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). SMP PGRI 2 Kota Semarang memiliki otoritas sendiri

dalam mengurus rumah tangganya, jadi SMP PGRI 2 Kota Semarang dapat mengetahui permasalahan apa yang terjadi dan bagaimana solusi pemecahan permasalahan tersebut. Hal ini senada dikatakan oleh Bapak Purkon, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Sudah menerapkan manajemen berbasis sekolah, seperti di dalam rapat saya memanggil orang tua siswa, dan tokoh masyarakat untuk mengikuti perkembangan sekolah.”

(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Bentuk konkrit dari Manajemen Berbasis Sekolah seperti SMP PGRI 2 Kota Semarang membuat kurikulum sendiri dan guru juga membuat rencana pelaksanaan pembelajaran secara mandiri. Hal senada, dikatakan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah menggunakan manajemen berbasis sekolah. MBS ini berarti sekolah memiliki otoritas mengatur rumah tangganya sendiri. MBS itu kegiatannya yaitu kurikulum yang sekarang yang membuat sekolah, RPP yang membuat guru yang bersangkutan.”

(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2014)

Berdasarkan kutipan wawancara, SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan tujuan SMP PGRI 2 Kota Semarang memiliki otoritas sendiri dalam mengurus pelayanan pendidikan. Bentuk konkrit dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yaitu SMP PGRI 2 Kota Semarang dapat membuat rencana kurikulum dan guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran secara mandiri.

4.2.1.7. Penilaian Pendidikan

Pelayanan pendidikan dalam penilaian pendidikan di SMP PGRI 2 Kota Semarang mengadakan tambahan pelajaran untuk mata pelajaran yang masuk dalam Ujian Nasional (UN) dan adanya ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan potensi peserta didik di luar

akademis. Hal senada dikatakan oleh Ibu Dwi Windarti selaku Guru PKn SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Guru meningkatkan kemampuan siswa dengan memberikan tambahan pelajaran dan remidi untuk siswa yang mendapatkan nilai kurang baik dalam ulangan. Adanya ekstrakurikuler seperti pramuka.”
(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Hal senada, dikatakan Bapak Purkon, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang, menjelaskan mengenai penilaian pendidikan di SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Guru melaksanakan remidi kepada siswa yang mendapatkan nilai ulangan yang tidak memenuhi KKM dan ada ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan setiap hari Sabtu setelah pulang sekolah, tujuannya agar siswa memiliki ketrampilan lain.”
(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Berdasarkan uraian di atas, SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah menerapkan pelayanan pendidikan berupa penilaian pendidikan sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Penilaian pendidikan yang diberikan guru kepada peserta didik berupa pemberian tambahan pelajaran, melaksanakan remidi untuk peserta didik yang nilai ulangannya tidak memenuhi syarat ketentuan KKM, dan adanya ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi peserta didik di luar non akademis.

4.2.2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pada SMP PGRI 2 Kota Semarang

4.2.2.1. Komunikasi

Dinas pendidikan Kota Semarang sudah jelas terhadap informasi seputar petunjuk pelaksanaan kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Kejelasan informasi sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang SPM

Pendidikan Dasar yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Semarang terhadap satuan pendidikan. Hal senada, dikatakan oleh Bapak Sholehan selaku Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Kebijakan SPM Pendidikan sudah jelas isinya, cuma seharusnya bisa dijabarkan dengan cara membreak down isi kebijakan SPM tersebut, misalnya sekolah yang tidak sesuai dengan SPM harus ditutup.”
(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2014)

SMP PGRI 1 Kota Semarang selaku implementor Permendiknas No 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sudah jelas mengenai informasi seputar pelaksanaan kebijakan SPM. Hal ini, seperti diungkapkan oleh Bapak Purkon, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Sudah jelas untuk mengetahui isi kebijakan SPM, intinya begini yang dimaksud SPM menurut saya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.”
(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam kecukupan informasi mengenai kebijakan SPM Pendidikan dasar sudah cukup memahami isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar, masih adanya beberapa ketentuan yang tidak mutlak untuk satuan pendidikan. Hal ini, seperti diungkapkan Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Sudah paham dengan isi kebijakan SPM, tetapi tidak berlaku mutlak karena ada sekolah yang berani memberikan fasilitas lebih yang diluar ketentuan kebijakan SPM seperti ruang kelas yang menggunakan AC, Ruang kelas ada yang menggunakan LCD, dan ada CCTV nya. Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak bisa membatasi kemauan sekolah tersebut. Adanya sekolah yang sesuai SPM atau tidak sesuai SPM itu tergantung satuan pendidik untuk mencapai SPM sesuai dengan kemampuannya.”
(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2014)

SMP PGRI 2 Kota Semarang belum memahami mengenai kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Kurang memahami ini dikarenakan kurangnya sosialisai yang diberikan Dinas

Pendidikan Kota Semarang terhadap SMP PGRI 2 Kota Semarang. Hal senada, dikatakan oleh Ibu Dwi Windarti selaku Guru PKn SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Iya saya belum memahami isi kebijakan dari SPM, karena kurang sosialisasi yang dilakukan Pemerintah dan kepala sekolah mengenai kebijakan SPM.”

(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Kebijakan SPM Pendidikan Dasar merupakan kebijakan yang harus diterapkan untuk semua satuan pendidikan di Kota Semarang. Satuan pendidikan di Kota Semarang mau tidak mau harus menerapkan kebijakan SPM Pendidikan Dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara maksimal. Hal ini, sependapat dengan yang diungkapkan oleh Bapak Solehan selaku Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Seharusnya semua satuan pendidik menerapkan kebijakan SPM. SMP PGRI 2 Kota Semarang harusnya menerapkan sesuai dengan kebijakan SPM karena ini adalah kebijakan dari pusat, jadi harus melakukan pelayanan pendidikan sesuai ketentuan kebijakan SPM.”

(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2014)

Hal senada, dikatakan oleh Bapak Purkon, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang, mengenai penerapan kebijakan SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Ya namanya kebijakan tepat atau tidak tepat harus dilakukan, walaupun SMP PGRI 2 Kota Semarang ada beberapa point yang tidak tepat diterapkan.”

(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, Dinas Pendidikan Kota Semarang dan SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah jelas mengenai informasi seputar petunjuk pelaksanaan kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. SMP PGRI 2 Kota Semarang menjelaskan isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar yaitu

hanya sebatas memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, sedangkan Dinas Pendidikan Kota Semarang menjelaskan isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar yaitu meningkatkan mutu pendidikan apabila ada satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan maka seharusnya satuan pendidikan tersebut ditutup.

Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah memahami isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar tetapi kebijakan ini tidak bersifat mutlak dikarenakan masih adanya satuan pendidikan yang belum menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada didalam kebijakan SPM Pendidikan Dasar. SMP PGRI 2 Kota Semarang belum memahami mengenai isi kebijakan SPM Pendidikan dasar, karena Dinas Pendidikan Kota Semarang kurang memberikan sosialisasi mengenai implementasi kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Kurang sosialisasi ini membuat SMP PGRI 2 Kota Semarang belum dapat memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang ada didalam kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Penerapan kebijakan SPM Pendidikan Dasar ini harus diterapkan di semua satuan pendidikan di Kota Semarang, karena kebijakan SPM Pendidikan Dasar merupakan kebijakan pusat yang mau tidak mau, mampu atau tidak mampu satuan pendidikan harus menerapkan dari isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar. SMP PGRI 2 Kota Semarang sampai saat ini sudah menerapkan kebijakan SPM Pendidikan Dasar tetapi masih ada beberapa *points* yang ada didalam kebijakan SPM Pendidikan Dasar yang belum terpenuhi sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

4.2.2.2. Sumberdaya

Staf merupakan sumberdaya manusia yang penting untuk mencapai tujuan tertentu. Ketersediaan jumlah staf atau pegawai di Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam menangani kebijakan SPM Pendidikan Dasar masih kurang karena di bidang Dikdasmen yang menangani mengenai satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar hanya ada 30 (tiga puluh)

staf, sedangkan satuan pendidikan yang ditangani ada 1000 (seribu) sekolah lebih di Kota Semarang. Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui pengawas yang sudah memiliki tupoksi dibinaan sub rayonnya melakukan *controlling* dan pembinaan. Hal senada, dikatakan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Dinas pendidikan kota semarang dalam memberikan pelayanan SPM kepada satuan pendidikan belum tercukupi untuk sumber daya manusianya, karena ruangan kerja yang juga tidak memenuhi standar dan sumber daya manusia yang dimiliki bidang dikdasmen hanya 30 orang untuk menangani hampir 1000 sekolah tidak tercukupi. Dinas pendidikan kota semarang tidak mempunyai tenaga teknik untuk menghitung sarana prasarana yang harus diperbaiki. Sumber daya manusia di bidang dikdasmen dan sarana prasana perlu ditingkatkan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan SPM.”

(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2014)

Ketersediaan jumlah tenaga didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah sesuai kebijakan SPM Pendidikan Dasar dimana setiap mata pelajaran tersedia satu guru untuk mengajar. SMP PGRI 2 Kota Semarang memiliki 11 (sebelas) tenaga pendidik , guru tersebut sudah sesuai dengan jumlah mata pelajaran di SMP yaitu 11 (sebelas) mata pelajaran yang diajarkan. Kemampuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik di SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah dapat mengoperasikan laptop untuk menyelesaikan tugas di sekolah. Hal ini, seperti pendapat dari Bapak Purkon, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Jumlah tenaga pendidik sudah terpenuhi. Kemampuan sudah baik rata-rata sudah dapat menggunakan komputer.”

(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Tugas dari Dinas Pendidikan Kota Semarang salah satunya adalah memberikan informasi mengenai kebijakan SPM Pendidikan Dasar kepada satuan pendidikan dengan harapan satuan pendidikan di Kota Semarang sudah menerapkan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Hal ini, seperti dikatakan oleh Bapak Sholehan selaku Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Dinas pendidikan memang sudah menjadi tugasnya dalam memberikan informasi mengenai kebijakan SPM, dengan tujuan satuan pendidikan sudah menerapkan sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar.”

(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2014)

Hal senada, dikatakan oleh Ibu Dwi Windarti selaku Guru PKn SMP PGRI 2 Kota Semarang, mengenai pentingnya Dinas Pendidikan memberikan informasi mengenai kebijakan SPM Pendidikan Dasar :

“Iya penting sekali, agar sekolah dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat.”

(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Kewenangan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar adalah tanggung jawab yang bersifat operasional untuk semua satuan pendidikan di Kota Semarang agar tujuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar tercapai. Hal senada, dikatakan oleh Bapak Sholehan selaku Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Kewenangan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan SPM yaitu melakukan penilaian akreditasi, membuka dan menutup sekolah, karena tidak sesuai dengan kebijakan SPM, dan memberikan ijin operasional sesuai atau tidak sesuai dengan kebijakan SPM.”

(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2014)

Tanggung jawab dari SMP PGRI 2 Kota Semarang terhadap implementasi Permendiknas No 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar yaitu memberikan sosialisasi kepada guru SMP PGRI 2 Kota Semarang agar dapat lebih memahami mengenai isi kebijakan SPM Pendidikan dasar. Hal ini, seperti diungkapkan oleh Bapak Purkon, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Kewenangan SMP PGRI 2 Kota Semarang terhadap pelaksanaan kebijakan SPM dapat memberikan sosialisasi mengenai kebijakan SPM kepada guru agar lebih memahami isi kebijakan SPM.”

(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Fasilitas berupa dana merupakan hal yang sangat esensial didalam implementasi kebijakan. Bantuan dana yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada SMP PGRI 2 Kota Semarang berupa dana operasional, seperti BOS yang dihitung per siswa, walaupun persyaratannya harus minimal 120 (seratus dua puluh) siswa Dinas Pendidikan Kota Semarang tetap memberikan dana operasional kepada SMP PGRI 2 Kota Semarang dengan menganggap peserta didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang mencapai minimal 120 (seratus dua puluh) peserta didik. Hal, senada dikatakan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Terkait dengan finansial walaupun siswa sedikit tidak sesuai dengan kebijakan SPM, tetapi Dinas Pendidikan Kota Semarang tetap memberikan dana operasional meskipun siswa di SMP PGRI 2 Kota Semarang hanya 22 siswa tetapi hitungannya tetap minimal 120 siswa, dengan bantuan tersebut diharapkan SMP PGRI 2 Kota Semarang masih tetap dapat berjalan. Siswa yang miskin diberikan bantuan siswa miskin. Jika sekolah memenuhi kebijakan SPM, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga memberikan bantuan dana untuk fisik misalnya untuk perpustakaan, syaratnya apabila ada lahan untuk perpustakaan.”

(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2014)

Dana untuk kebutuhan sarana prasarana dirasa paling penting dibutuhkan oleh SMP PGRI 2 Kota Semarang mengingat lingkungan dari SMP PGRI 2 Kota Semarang yang sering terkena rob banjir, adanya kewajiban dua tahun sekali harus meninggikan bangunan agar tidak terkena genangan air rob. Bantuan dana juga ada untuk peserta didik yang miskin seperti bantuan siswa miskin tetapi karena SPP di SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah gratis BSM biasanya digunakan untuk sarana prasarana. Hal ini, seperti dijelaskan oleh Bu Dwi Windarti selaku Guru PKn SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Dinas Pendidikan Kota Semarang memberikan bantuan BOS dan BSM, karena SMP PGRI 2 Kota Semarang masih membutuhkan dana untuk sarana prasarana karena di SMP PGRI 2 Kota Semarang sering terkena rob banjir jadi ada kewajiban setiap 2 tahun sekali meninggikan sekolah, jadi dana habis untuk perbaikan fisik sekolah.”

(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Pendidikan Kota Semarang belum terpenuhi dalam menangani pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan Kota Semarang dibantu oleh pengawas UPTD dan Tenaga Penilik dalam pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar dengan tujuan agar dapat melakukan *controlling* setiap satuan pendidikan. SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah tersedia tenaga pendidik sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan yaitu 11 (sebelas) mata pelajaran.

Salah satu tugas dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar kepada satuan pendidikan dengan harapan satuan pendidikan dapat menerapkan dan melakukan ketentuan-ketentuan yang ada didalam kebijakan SPM Pendidikan Dasar. SMP PGRI 2 Kota Semarang juga merasa penting apabila Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan sosialisasi mengenai kebijakan SPM Pendidikan Dasar agar satuan pendidikan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat.

Kewenangan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam mencapai keberhasilan kebijakan SPM Pendidikan Kota Semarang adalah melakukan penilaian akreditasi harapannya adanya akreditasi ini dapat melihat satuan pendidikan yang belum sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar, memberikan izin membuka dan menutup kepada satuan pendidikan dan memberikan izin operasional sesuai atau tidak sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Tanggung jawab dari SMP PGRI 2 Kota Semarang terhadap implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar yaitu memberikan sosialisasi kepada guru agar dapat lebih memahami isi dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Fasilitas berupa dana yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Semarang terhadap SMP PGRI 2 Kota Semarang berupa dana BOS dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dana BOS

yang diberikan kepada satuan pendidikan memiliki persyaratan dimana satuan pendidikan minimal memiliki 120 (seratus dua puluh) siswa, tetapi Dinas Pendidikan Kota Semarang memberikan dana BOS kepada SMP PGRI 2 Kota Semarang dengan menyamaratakan jumlah peserta didik yaitu minimal 120 (seratus dua puluh). Bantuan Siswa Miskin ini juga diberikan untuk siswa yang dikategorikan siswa miskin, dengan melihat latar belakang penghasilan orang tua peserta didik. Fasilitas dana yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada SMP PGRI 2 Kota Semarang digunakan untuk mencukupi kebutuhan perbaikan bentuk fisik, karena lingkungan di SMP PGRI 2 Kota Semarang sering terkena rob banjir, jadi ada kewajiban setiap dua tahun SMP PGRI 2 Kota Semarang harus meninggikan bangunan agar tidak tergenang air rob banjir. Bantuan dari BOS lebih banyak digunakan SMP PGRI 2 Kota Semarang untuk memperbaiki sarana prasana. BSM yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Semarang digunakan juga untuk memperbaiki sarana prasarana, karena SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah menggratiskan SPP dan uang gedung.

4.2.2.3. Disposisi

Sikap Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan agar dapat mendukung pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan di Kota Semarang. Hal ini, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sholehan selaku Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Sikap Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam implementasi kebijakan SPM dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan supervisi. Sikap untuk SMP PGRI 2 Kota Semarang yaitu melakukan penutupan sekolah karena tidak sesuai dengan kebijakan SPM.”

(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2014)

SMP PGRI 2 Kota Semarang memiliki sikap sebagai implementor dalam mendukung kebijakan SPM Pendidikan Dasar yaitu memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat walaupun belum secara maksimal dikarenakan masih banyak hal yang belum

sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Hal senada, diungkapkan oleh Ibu Dwi Windarti selaku Guru PKn SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Tidak ada sikap yang menghambat tujuan kebijakan SPM. Sikap yang mendukung yaitu memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal walaupun masih kurang sesuai SPM dan memperbaiki sarana prasarana yang masih sangat kurang dan lingkungan yang tidak mendukung (rob banjir).”

(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Insentif dinilai tidak mempengaruhi kinerja di Dinas Pendidikan Kota Semarang, tidak adanya *reward* dan *punishment* untuk satuan pendidikan yang sesuai atau belum sesuai dengan kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang SPM Pendidikan Dasar. Hal ini, diungkapkan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Insentif tidak mempengaruhi kinerja implementor karena Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak memberikan reward, seperti yang sudah sesuai tidak diberikan reward dan yg belum tidak diberikan hukuman.”

(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2014)

SMP PGRI 2 Kota Semarang merupakan sekolah swasta yang dikategorikan sekolah belum sesuai kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Tenaga pendidik yang ada di SMP PGRI 2 Kota Semarang mengharapkan adanya insentif berupa tunjangan tambahan untuk tenaga pendidik. Insentif ini berguna untuk menambahkan gaji guru yang masih dinilai sangat kurang bila dibandingkan dengan gaji di sekolah swasta yang lain. Insentif di SMP PGRI 2 Kota Semarang sangat mempengaruhi kinerja guru, harapannya adanya insentif dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat membuat guru bekerja lebih keras untuk dapat terpenuhi sesuai kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Hal senada, diungkapkan oleh Bapak Purkon, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Ada insentif berupa punishment untuk guru yang dalam proses belajar mengajar tidak sesuai dengan tupoksi dilakukannya pemecatan secara tidak terhormat. Insentif sangat berpengaruh kinerja karena honor untuk guru disini sangat kecil hanya cukup untuk transportasi tetapi guru disini masih ikhlas mengajar di SMP PGRI 2 dengan kondisi seperti ini. Gaji guru di SMP PGRI 2 Kota Semarang diambil bukan dari SPP seperti sekolah swasta yang lain karena SPP dan uang gedung di SMP PGRI 2 gratis

tetapi gaji guru diambil dari dana BOS Pusat. Bantuan dana BOS Provinsi digunakan untuk ATK, dana BOS Kota digunakan untuk operasional sekolah.”
(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Berdasarkan kutipan wawancara, sikap yang menghambat pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar tidak ada. Sikap mendukung dari Dinas Pendidikan Kota Semarang memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan di Kota Semarang mengenai kebijakan SPM Pendidikan Dasar dan menutup satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar, karena suatu keharusan satuan pendidikan harus memenuhi kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Sikap mendukung yang dilakukan oleh SMP PGRI 2 Kota Semarang dalam implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar yaitu memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal kepada masyarakat walaupun melihat kondisi sekolah yang sangat memperhatikan.

Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak pernah memberikan insentif secara khusus kepada satuan pendidikan yang sesuai atau tidak sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar, karena Dinas Pendidikan Kota Semarang menilai sampai saat ini SMP PGRI 2 Kota Semarang hanya mampu melakukan proses belajar mengajar dengan kondisi yang belum sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. SMP PGRI 2 Kota Semarang merasa bahwa insentif sangat mempengaruhi kinerja dari tenaga pendidik, gaji yang diperoleh guru SMP PGRI 2 Kota Semarang hanya dapat mencukupi transportasi saja tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan yang lain, tetapi saat ini guru masih mau dengan ikhlas mengajar walaupun kondisi SMP PGRI 2 Kota Semarang merupakan sekolah swasta kecil dibanding sekolah yang lainnya.

4.2.2.4. Struktur Birokrasi

Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah melakukan tugas, pokok, dan fungsi selaras dengan tujuan kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar. SOP Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah mencerminkan keikutsertaannya dalam mencapai tujuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar di Kota Semarang, walaupun implementasinya belum sesuai dengan harapan yang diinginkan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Hal ini, dijelaskan oleh Bapak Sholehman selaku Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“SOP di Dinas Pendidikan Kota Semarang berupa tupoksi dan sudah sesuai dengan tujuan kebijakan SPM.”

(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2014)

Hal senada, juga dikatakan oleh Ibu Dwi Windarti selaku Guru PKn SMP PGRI 2 Kota Semarang, mengenai keterkaitannya SOP SMP PGRI 2 Kota Semarang dengan tujuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar :

“Tupoksi yang dilaksanakan di SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah sesuai dengan tujuan kebijakan SPM.”

(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Keterlibatan pihak luar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar sangat penting untuk membantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam melaksanakan sosialisasi, dan pelatihan dan pendidikan untuk tenaga pendidik dan Kepala Sekolah. Hal ini senada, diungkapkan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Adanya keterlibatan dari pihak luar untuk mencapai keberhasilan kebijakan SPM yaitu berupa kerja sama misalnya, dalam peningkatan SDM melakukan kerja sama dengan Telkom, Industri (memberikan magang kepada siswa dan guru SMK), dan media massa dalam memberikan promosi dan informasi mengenai rekrutmen siswa baru.”

(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2014)

SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak adanya keterlibatan dengan pihak luar dalam mencapai tujuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar, tetapi SMP PGRI 2 Kota Semarang mendapatkan bantuan dari pihak luar untuk menambah dana operasional perbaikan gedung. Hal ini, seperti dijelaskan oleh Bapak Purkon, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang :

“Saya bersyukur sudah 5 tahun ini ada perusahaan Indonesia Power memberikan bantuan untuk siswa walaupun bantuan tidak seberapa setiap siswa mendapatkan Rp 40.000,- adapun persyaratannya yaitu siswa mendapatkan nilai rata-rata 6,5.”

(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2014)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, SOP Dinas Pendidikan Kota Semarang dan SMP PGRI 2 Kota Semarang yang berupa tugas, pokok dan fungsi sudah sesuai dengan tujuan kebijakan SPM Pendidikan dasar yaitu meningkatkan mutu pendidikan. upoksi ini diharapkan dapat berupaya meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas dari kinerja implementor kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Dinas Pendidikan Kota Semarang adanya kerja sama dengan pihak luar untuk memberikan sosialisasi, pelatihan dan pendidikan untuk tenaga pendidik dan kepala sekolah dalam mencapai keberhasilan kebijakan SPM Pendidikan Dasar di Kota Semarang. SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak melakukan bentuk kerja sama dengan pihak luar, tetapi SMP PGRI 2 Kota Semarang selama 5 tahun ini diberikan bantuan dana dari Perusahaan Indonesia Power untuk siswa yang mendapatkan nilai rata-rata 6,5. Bantuan ini tidak diberikan oleh siswa dalam bentuk uang tetapi digunakan oleh SMP PGRI 2 Kota Semarang untuk memperbaiki sarana prasarana.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Permasalahan mengenai implementasi kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang dapat ditelusuri melalui pelaksanaan yang terjadi di lapangan dan rangkaian faktor-faktor yang membentuk sistem sendiri. Faktor-faktor tersebut sangat terkait untuk mendukung terciptanya kondisi di lapangan yang buruk dan menghasilkan sebuah jawaban dari pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

4.3.1. Implementasi Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang

Implementasi Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang menjelaskan kondisi di lapangan dengan regulasi yang sudah ditentukan. Kondisi ini menjawab tujuan untuk melihat implementasi Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang. Adapun tujuh indikator yang diambil dari isi Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang SPM Pendidikan Dasar yang akan dibahas dengan melihat kondisi di SMP PGRI 2 Kota Semarang sebagai berikut :

4.3.1.1. Peserta Didik

Menurut Suharsimi Arikunto (dalam Amirin, 2013:50) bahwa peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. SMP PGRI 2 Kota Semarang memiliki jumlah peserta didik yaitu 20 (dua puluh) peserta didik, terdiri dari kelas 7 jumlah siswa Laki-laki 4 & Perempuan 2, kelas 8 jumlah siswa Laki-Laki 4 & Perempuan 4, dan kelas 9 jumlah siswa Laki-Laki 3 & Perempuan 3. Kondisi kurang tersedianya jumlah peserta didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang dapat ditunjukkan dengan gambar dibawah ini :

Gambar 4.3
Peserta Didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang



Sumber : SMP PGRI 2 Kota Semarang

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat kondisi jumlah peserta didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang setiap rombongan belajar/kelas hanya berjumlah empat peserta didik. Melihat kondisi ini SMP PGRI 2 Kota Semarang untuk ketersediaan jumlah peserta didik belum sesuai dengan ketentuan dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Kurang ketersediaannya jumlah peserta didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah terjadi kurang lebih tiga tahun lamanya, penyebab dari kurang tersedianya karena adanya persaingan dari sekolah swasta yang ada disekitar SMP PGRI 2 Kota Semarang dan paradigma dari orang tua sekitar SMP PGRI 2 Kota Semarang yang beranggapan bahwa pendidikan bukan hal yang penting untuk anaknya.

Munculnya persaingan sekolah swasta yang lain dirasa yang paling utama alasan SMP PGRI 2 Kota Semarang jumlah peserta didik belum sesuai kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Adanya persaingan ini membuat SMP PGRI 2 Kota Semarang merasa kurang optimal dalam memberikan fasilitas pendidikan kepada masyarakat. SMP PGRI 2 Kota Semarang melakukan persentasi mengenai fasilitas pendidikan di sekolah dasar dan SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah memberikan SPP dan Uang Gedung gratis untuk peserta didik baru tujuannya agar dapat mencari peserta didik baru untuk tahun ajaran baru. Program yang dimiliki oleh SMP PGRI 2 Kota Semarang agar memenuhi jumlah peserta didik dirasa belum

tepat karena kondisi saat ini SMP PGRI 2 Kota Semarang masih belum sesuai jumlah peserta didiknya seperti ketentuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

4.3.1.2. Tenaga Pendidik

SMP PGRI 2 Kota Semarang memiliki jumlah tenaga pendidik 12 (dua belas) sudah termasuk dengan kepala sekolah, melihat jumlah peserta didik SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah sesuai isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar dimana setiap mata pelajaran dipegang oleh satu tenaga pendidik. Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan kebijakan SPM Pendidikan Dasar yaitu S1 dan sudah memiliki sertifikasi guru.

Secara operasional, tenaga pendidik adalah segenap proses penataan yang bersangkutan paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja untuk dan di sekolah secara efisien, demi tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Amirin, 2013:69). Tenaga pendidik merupakan sarana agar tercapainya tujuan dari SMP PGRI 2 Kota Semarang dengan melihat kualifikasi guru yang ada di SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah hampir memenuhi standar yang sudah ditentukan kebijakan SPM Pendidikan Dasar, namun guru di SMP PGRI 2 Kota Semarang yang memiliki sertifikasi guru hanya tiga guru sedangkan yang lainnya belum memiliki sertifikasi guru karena kurang memenuhinya jumlah tatap muka yang sesuai dengan syarat sertifikasi guru yaitu 24 (dua puluh empat) jam/minggu. Guru yang sudah memiliki sertifikasi guru untuk menambah jumlah tatap muka dengan mengajar di sekolah lain agar dapat memenuhi syarat sertifikasi guru.

Guru di SMP PGRI 2 Kota Semarang belum sepenuhnya melakukan tatap muka 37,5 jam/minggu melainkan melakukan tatap muka 7-8 jam/minggu, dapat dilihat dari tabel jam tatap muka di SMP PGRI 2 Kota Semarang :

Tabel 4.6
Kode Guru Mata Pelajaran Dan Jumlah Jam Mengajar

Kode	Nama Guru	Mata Pelajaran	Jumlah Jam Mengajar	Jumlah
1.	Purkon, S.Pd	IPS (Kls 8 dan 9)	8 Jam/Minggu	8
2.	Dra. Dwi Windarti	PKn	6 Jam/Minggu	6
3.	Didik Syarifudin	Bahasa Jawa & SBK	6 Jam/Minggu	12
4.	Suharni, S.Pd	IPS (Kls 7)	6 Jam/Minggu	4
5.	Heru Artuti, S.Pd	Bhs. Inggris	15 Jam/Minggu	15
6.	Albertus Agung K, S.Pd	Bhs. Indonesia	15 Jam/Minggu	15
7.	Nur Hidayat, S.Pd.I	Agama Islam	6 Jam/Minggu	6
8.	Mamik Ida Kristiyanti, S.Pd	IPA	15 Jam/Minggu	15
9.	Eka Rektiningrum, S.Pd	Matematika	15 Jam/Minggu	15
10.	Eka. R, S.Pd	TIK	6 Jam/Minggu	6
11.	Abdul Qodik	Penjas	6 Jam/Minggu	6

Sumber : SMP PGRI 2 Kota Semarang

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah tatap muka guru di SMP PGRI 2 Kota Semarang masih belum sesuai dengan isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar untuk setiap minggunya. Guru SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah menjalankan 34 minggu proses pembelajaran selama setahun dengan adanya tambahan pelajaran untuk persiapan UAN. Tenaga pendidik yang ada di SMP PGRI 2 Kota Semarang belum dapat mencapai tujuan dari SMP PGRI 2 Kota Semarang.

4.3.1.3. Sarana Prasarana

Menurut Ibrahim Bafadal (dalam Amirin, 2013:77), sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pendidikan di SMP PGRI 2 Kota Semarang kondisinya belum dapat digunakan untuk proses belajar mengajar sehari-hari. Peralatan dan perabotan yang ada di SMP PGRI 2 Kota Semarang belum sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar, karena lingkungan yang tidak mendukung kondisi sarana prasana yang ada di SMP PGRI 2 Kota Semarang.

Gambar 4.4

Kondisi Sarana Prasarana SMP PGRI 2 Kota Semarang



Sumber : SMP PGRI 2 Kota Semarang

Berdasarkan gambar diatas sarana prasarana di SMP PGRI 2 Kota Semarang belum sesuai dengan ketentuan kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang SPM Pendidikan Dasar. Sarana prasarana merupakan unsur terpenting dalam melakukan proses belajar mengajar, apabila sarana prasarana sudah baik maka dapat memberikan fasilitas pendidikan yang baik juga. SMP PGRI 2 Kota Semarang terkena rob banjir dimana setiap dua tahun sekali harus meninggikan bangunan agar tidak tergenang dengan air rob banjir. Gambar kondisi SMP PGRI 2 Kota Semarang saat ini ada beberapa ruangan yang sudah

tergenang air rob hujan karena SMP PGRI 2 Kota Semarang belum meninggikan bangunan yang seharusnya dilakukan dua tahun sekali.

Setiap rombongan sudah memiliki meja, kursi dan papan tulis untuk jumlah peserta didik 36 siswa walaupun jumlah peserta didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak mencapai 36 siswa setiap rombelnya. SMP PGRI 2 Kota Semarang memiliki ruang guru dan ruang kepala sekolah yang secara terpisah dilengkapi dengan meja dan kursi, jumlah meja dan kursi tidak sesuai dengan jumlah tenaga pendidik hanya terdapat 6 meja dan kursi dan ruang kepala sekolah yang dilengkapi kursi dan meja.

SMP PGRI 2 Kota Semarang belum memiliki laboratorium IPA dan Perpustakaan, karena SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk laboratorium IPA dan perpustakaan. SMP PGRI 2 Kota Semarang belum mempunyai 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi. SMP PGRI 2 Kota Semarang belum memenuhi ketersediaan sarana prasarana yang sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

4.3.1.4. Kurikulum

Lunenburg dan Ornstein (dalam Amirin, 2013:36) mengemukakan bahwa kurikulum dapat didefinisikan dalam berbagai pengertian sebagai rencana, dalam kaitan dengan pengalaman, sebagai suatu bidang studi, dan dalam kaitan dengan mata pelajaran dan tingkatan kelas. Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif salah satu wujud program yang sudah dilaksanakan dengan

memberikan sosialisasi kepada kepala sekolah satuan pendidikan di Kota Semarang mengenai kurikulum KTSP. Tujuan adanya sosialisasi kepada kepala sekolah agar satuan pendidikan dapat mengerti dan menjalankan mekanisme yang berhubungan dengan kurikulum KTSP.

Rencana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak diberikan secara khusus kepada satuan pendidikan di Kota Semarang yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar seperti SMP PGRI 2 Kota Semarang tetapi Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki rencana untuk semua di satuan pendidikan Kota Semarang.

SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah menggunakan kurikulum KTSP sejak tahun 2006-sekarang sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Pelaksanaan kurikulum KTSP di SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah baik, karena kepala sekolah dan tenaga pendidik memahami mengenai mekanisme pelaksanaan kurikulum KTSP dan penerapannya sampai sekarang tidak mengalami kendala.

Tenaga pendidik di SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah menerapkan RPP yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampuh yang sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Tenaga pendidik di SMP PGRI 2 Kota Semarang membuat RPP tanpa adanya pelatihan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang mengenai cara pembuatan RPP tetapi membuat RPP secara mandiri kepala sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang juga tidak memberikan pelatihan karena kepala sekolah tidak mendapatkan sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, selama ini sosialisasi yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Semarang mengenai kurikulum KTSP.

4.3.1.5. Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjamin mutu pendidikan didefinisikan sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan (dalam Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Penjaminan Mutu Pendidikan, 2012:10-11). Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, melakukan supervisi ke satuan pendidikan melalui pengawas UPTD Sub Rayon. Supervisi dilakukan setiap bulan sekali tujuannya agar Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat melakukan *controlling* kepada setiap satuan pendidikan. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Semarang berupa operasional mengenai proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Pengawas melakukan supervisi dapat lebih dari sekali dalam sebulan jika akan diadakannya ujian nasional, kunjungan yang dilakukan oleh pengawas seperti melakukan pendataan lagi siswa yang akan mengikuti ujian nasional, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tenaga pendidik yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Pengawas melakukan kunjungan sesuai dengan binaan sub rayonnya yang sudah dibagi setiap rayonnya. SMP PGRI 2 Kota Semarang dikunjungi oleh pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Semarang secara rutin sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Kepala sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang melakukan supervisi tidak secara formal tetapi kepala sekolah melakukan supervisi dengan menanyakan kepada tenaga pendidik mengenai permasalahan atau kendala yang terjadi didalam proses belajar mengajar dan kepala sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah memahami karakteristik yang dimiliki oleh tenaga pendidik di SMP PGRI 2 Kota Semarang, sehingga tenaga pendidik yang tidak mengikuti tata tertib di SMP PGRI 2 Kota Semarang kepala sekolah memanggil dan memberikan arahan kepada tenaga pendidik tersebut.

Tenaga pendidik di SMP PGRI 2 Kota Semarang dalam melakukan evaluasi laporan hasil mata pelajaran diberikan kepada wali kelas bukan kepada kepala sekolah, karena kepala sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang menganggap bahwa itu menjadi tanggung jawab wali kelas. Guru SMP PGRI 2 Kota Semarang setelah melakukan rekapitulasi nilai peserta didik lalu diberikan kepada wali kelas, setelah itu wali kelas memberikan kepada orang tua peserta didik dalam bentuk portopolio. Pemberian hasil laporan peserta didik kepada orang tua dengan tujuan agar orang tua peserta didik mengetahui perkembangan putranya, hal ini sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang saat ini tidak memberikan rekapitulasi hasil ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Karena Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak meminta hasil rekapitulasi nilai dari SMP PGRI 2 Kota Semarang, hal ini kepala sekolah tidak mengetahui alasan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang yang sampai saat ini tidak meminta rekapitulasi nilai peserta didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang.

4.3.1.6. Manajemen Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan manajemen pendidikan yang bersifat desentralistik, manajemen yang ditetapkan di wilayah/daerah dan manajemen pendidikan itu basisnya sekolah berada di tangan sekolah (dalam Amirin, 2013:16). Program yang dimiliki oleh SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah berlandaskan oleh MBS. Bentuk nyata yang dilakukan SMP PGRI 2 Kota Semarang terhadap penerapan MBS yaitu SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah secara mandiri mengurus “rumah tangganya” dengan membuat rencana kurikulum secara mandiri dan tenaga pendidik juga membuat rencana pelaksanaan pembelajaran secara mandiri.

SMP PGRI 2 Kota Semarang dalam penerapan MBS juga dapat dilihat dari program yang wajib dilakukan oleh SMP PGRI 2 Kota Semarang setiap dua tahun sekali yaitu meninggikan bangunan sekolah agar tidak tergenang air rob banjir. Penerapan MBS di SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah sesuai dengan isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

4.3.1.7. Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Penilaian pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik di SMP PGRI 2 Kota Semarang yaitu memberikan tambahan pelajaran khususnya kelas 9 yang akan mengikuti ujian nasional, melakukan perbaikan nilai kepada peserta didik yang mendapatkan nilai kurang baik dalam ulangan med semester atau ulangan kenaikan kelas tujuannya agar peserta didik tersebut mendapatkan nilai yang baik, dan tenaga pendidik di SMP PGRI 2 Kota Semarang memberikan tambahan *softskill* untuk peserta didik berupa ekstrakurikuler agar peserta didik mempunyai kemampuan yang lebih baik.

4.3.2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pada SMP PGRI 2 Kota Semarang

Adapun faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi terkait dengan penyampaian informasi mengenai isi kebijakan. Sumberdaya terkait dengan ketersediaan staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Disposisi terkait dengan sikap implementor terhadap implelementasi kebijakan. Struktur birokrasi terkait dengan SOP dan Fragmentasi.

4.3.2.1. Komunikasi

Komunikasi adalah penyampaian informasi mengenai isi kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kebijakan. Keberadaan faktor komunikasi sangat mempengaruhi implementasi dan pencapaian hasil yang diharapkan. Implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang akan tercapai jika para implementor mengetahui apa saja yang harus mereka kerjakan sesuai dengan informasi petunjuk pelaksanaan kebijakan dengan membentuk komunikasi yang ideal.

Aspek keberhasilan dari implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang terdapat tiga indikator yaitu, transmisi, kejelasan dan konsistensi yang dapat mengukur keberhasilan atau justru kegagalan unsur komunikasi.

Pertama, transmisi. Kecukupan informasi mengenai kebijakan SPM Pendidikan Dasar membuat para implementor kebijakan harus memahami kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Pemahaman isi dari implementor kebijakan SPM Pendidikan Dasar dapat mencapai tujuan kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan (dalam Winarno, 2007:176).

Dinas Pendidikan Kota Semarang memahami isi dari kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Pemahaman ini diharapkan satuan pendidikan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Kebijakan SPM Pendidikan Kota Semarang tidak dapat berlaku mutlak dikarenakan adanya satuan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas pelayanan pendidikan yang lebih seperti AC, adanya CCTV, adanya LCD, dll. Fasilitas-fasilitas tersebut tidak ada dalam isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar tetapi Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak bisa

membatasi setiap satuan pendidikan untuk memberikan fasilitas yang lebih dan tidak tercantumkan di isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Pemahaman yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat dikomunikasikan oleh SMP PGRI 2 Kota Semarang dengan tujuan SMP PGRI 2 Kota Semarang dapat juga memahami isi dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar. SMP PGRI 2 Kota Semarang belum memahami secara keseluruhan mengenai informasi isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar. SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak memahami isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar dapat terlihat ada beberapa pelayanan pendidikan yang belum bisa untuk dipenuhi sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Komunikasi yang dilakukan antar para implementor kebijakan SPM Pendidikan Kota Semarang di SMP PGRI 2 Kota Semarang kurang baik dikarenakan Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki hirarki yang berlapis-lapis. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi Dinas Pendidikan Kota Semarang yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan perintah-perintah pelaksana. Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui pengawas UPTD berharap setiap satuan pendidikan dapat memahami isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin juga dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan dari SMP PGRI 2 Kota Semarang untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar, ini terlihat sudah hampir tiga tahun ketersediaan jumlah peserta didik tidak terpenuhi sesuai kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Ketidaktersediaan beberapa *points* kebijakan SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang didasari karena adanya persepsi ketidakmampuan SMP PGRI 2 Kota Semarang untuk dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Kedua, Kejelasan. Kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas (dalam Winarno, 2007:177). Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah jelas isi dari Permendiknas No 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar. Setiap jenis pelayanan pendidikan dijabarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kejelasan isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar ini membuat Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan komunikasi kepada satuan pendidikan melalui sosialisasi, workshop dan pelatihan yang diberikan kepada satuan pendidikan di Kota Semarang.

Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui pengawas UPTD melakukan sosialisasi mengenai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar secara kolektif. Sosialisasi ini belum sepenuhnya membuat satuan pendidikan khususnya SMP PGRI 2 Kota Semarang jelas terhadap isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Kurangnya komunikasi yang jalin antara Dinas Pendidikan Kota Semarang dan SMP PGRI 2 Kota Semarang dapat menimbulkan permasalahan yang membuat SMP PGRI 2 Kota Semarang kurang maksimal dalam melakukan pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang jelas dengan adanya petunjuk pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar, kejelasan yang dimaksud oleh Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang hanya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sebetulnya kejelasan dari isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar adalah meningkatkan mutu pendidikan di Kab/Kota. Kejelasan yang dimiliki oleh Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak sesuai dengan informasi petunjuk pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Tenaga pendidik di SMP PGRI 2 Kota Semarang belum jelas dengan informasi seputar petunjuk pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar, karena komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang masih buruk melalui sosialisasi yang belum bisa membuat para tenaga pendidik di SMP PGRI 2 Kota Semarang jelas terhadap informasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Kejelasan mengenai informasi petunjuk pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar dirasa penting khususnya SMP PGRI 2 Kota Semarang, karena salah satu indikator satuan pendidikan dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara maksimal yaitu dengan cara para pelaksana kebijakan SPM Pendidikan Dasar di satuan pendidikan harus jelas terhadap isi kebijakan tersebut, agar dapat mengurangi ketidakjelasan terhadap informasi mengenai kebijakan SPM Pendidikan Dasar yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna tujuan awal dari kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar.

Isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar juga harus lebih bisa *breakdown* lebih rinci seperti mengenai satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar dapat menutup sekolah dengan cara kesadaran dari satuan pendidikan tersebut. Adanya kejelasan isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar seperti itu dapat membuat satuan pendidikan di Kota Semarang bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara maksimal.

Ketiga, konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas (dalam Winarno, 2007:177).

Ketetapan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan SPM Pendidikan Dasar harus bersifat konsisten. Penerapan kebijakan SPM Pendidikan Kota Semarang harus konsisten untuk semua satuan pendidikan dasar di Kota Semarang. Jika implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar tidak konsisten dalam penerapannya maka dapat berakibat ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Kebijakan SPM Pendidikan Dasar merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar tanpa terkecuali. Dinas Pendidikan Kota Semarang menganggap SMP PGRI 2 Kota Semarang mampu menerapkan kebijakan SPM Pendidikan Dasar, karena memiliki tenaga pendidik dan sarana prasarana yang cukup untuk diadakannya proses belajar mengajar.

Pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan tidak dapat dilihat hanya dari beberapa *points* tetapi adanya tujuh indikator yaitu peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, kurikulum, manajemen sekolah, penjaminan mutu pendidikan dan penilaian pendidikan yang harus diterapkan secara konsisten di SMP PGRI 2 Kota Semarang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi penerapan kebijakan SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang yaitu kerumitan kebijakan SPM Pendidikan Dasar, kerumitan ini dirasa karena SMP PGRI 2 Kota Semarang masih susah untuk pemahaman mengenai penerapan kebijakan SPM Pendidikan Dasar dengan kondisi sekolah swasta yang tidak favorit dimata masyarakat Kota Semarang. Adanya masalah-masalah baru dan akibat banyaknya ketidakjelasan tujuan. Permasalahan yang ada di SMP PGRI 2 Kota Semarang adalah lingkungan yang sering digenangi banjir sehingga membuat SMP PGRI 2 Kota Semarang setiap dua tahun sekali harus meninggikan gedung. SMP PGRI 2 Kota Semarang lebih memfokuskan bagaimana agar sekolah ini tidak tergenangi banjir dan dapat diadakan

proses belajar mengajar. SMP PGRI 2 Kota Semarang melupakan pelayanan pendidikan dilihat dari tujuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar, dimana untuk meningkatkan mutu pendidikan harus terpenuhinya tujuh pelayanan pendidikan yang sudah ditetapkan. Inkonsisten tujuan dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar yang dipahami SMP PGRI 2 Kota Semarang, membuat penerapan kebijakan SPM Pendidikan Dasar kurang tepat untuk diterapkan di SMP PGRI 2 Kota Semarang, karena masih ada beberapa *points* yang tidak sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

4.3.2.2. Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, tanpa sumberdaya kebijakan tidak dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Aspek keberhasilan dari impementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang terdapat empat indikator yaitu, staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang dapat mengukur keberhasilan atau justru kegagalan unsur sumberdaya.

Pertama, staf. Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf (dalam Winarno, 2007:181). Dinas pendidikan kota semarang dalam memberikan pelayanan SPM kepada satuan pendidikan belum tercukupi untuk sumber daya manusianya, karena ruangan kerja yang juga tidak memenuhi standar dan sumber daya manusia yang dimiliki bidang dikdasmen hanya 30 orang untuk menangani hampir 1000 sekolah tidak tercukupi. Dinas pendidikan kota semarang tidak mempunyai tenaga teknik untuk menghitung sarana prasarana yang harus diperbaiki. Sumber daya manusia di bidang dikdasmen dan sarana prasana perlu ditingkatkan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan SPM.

Para pelaksana kebijakan SPM Pendidikan Dasar harus memiliki ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kurangnya staf yang terlatih

dengan baik akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar yang menjangkau banyak pembaruan. Dinas Pendidikan Kota Semarang kurang memiliki staf yang mempunyai ketrampilan dalam urusan teknik seperti menghitung sarana prasarana yang harus diperbaiki, permasalahan ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang karena tenaga teknik juga diperlukan dalam implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak memiliki staf berkeahlian khusus teknik dikarenakan kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan administrator yang kompeten. Paradigma masyarakat mengenai pekerjaan yang didalam Dinas Pendidikan Kota Semarang hanya mengurus mengenai pendidikan, namun pada kenyataannya pendidikan memiliki cakupan yang sangat besar dengan bidang lainnya yang dapat berkoordinasi dalam menjalankan kebijakan pendidikan seperti yang dirasakan saat ini oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang mengenai ketersediaan staf beserta kemampuannya.

SMP PGRI 2 Kota Semarang untuk ketersediaan staf dalam bentuk tenaga pendidik dan karyawan sudah lebih tercukupi sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Walaupun ketersediaan jumlah staf ini tidak diiringi oleh kualifikasi pendidikan yang seharusnya S1, masih adanya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi D1 dan karyawan yang berkualifikasi tamat SMP.

Melihat kualifikasi tenaga pendidik dan karyawan yang ada di SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah hampir 80% sudah memiliki kemampuan dan keahlian cukup baik seperti penggunaan laptop. Tenaga pendidik di SMP PGRI 2 Kota Semarang juga melakukan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar salah satunya mengenai kurikulum. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada tenaga pendidik di SMP PGRI 2 Kota Semarang dapat

menjadikan motivasi untuk bekerja lebih baik dan dapat memenuhi kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Kedua, informasi. Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan merupakan hal yang penting bagi para implemementor (dalam Winarno, 2007:183).

Ketersediaan informasi mengenai kebijakan SPM Pendidikan Dasar yang disampaikan Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada SMP PGRI 2 Kota Semarang dirasa penting untuk dilakukan, agar SMP PGRI 2 Kota Semarang bisa lebih baik dalam melaksanakan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Dinas pendidikan memang sudah menjadi tugasnya dalam memberikan informasi mengenai kebijakan SPM, dengan tujuan satuan pendidikan sudah menerapkan sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar.

Kurangnya pengetahuan yang dimiliki SMP PGRI 2 Kota Semarang mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar mempunyai beberapa konsekuensi secara langsung adalah tanggung jawab secara sungguh-sungguh tidak akan dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi tepat pada waktunya, SMP PGRI 2 Kota Semarang belum dapat memenuhi kebijakan SPM Pendidikan Dasar tiga tahun belakangan ini, dengan melihat kondisi seperti ini SMP PGRI 2 Kota Semarang harus secara sungguh-sungguh mentaati semua informasi mengenai kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

SMP PGRI 2 Kota Semarang merasa bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang penting memberikan pengarahannya mengenai isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar, agar guru swasta dapat lebih mengetahui isi dari kebijakan SPM Pendidikan Kota Semarang. Melihat kondisi yang memprihatinkan di SMP PGRI 2 Kota Semarang, bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui pengawas UPTD kurang dalam memberikan informasi mengenai kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Jika Dinas Pendidikan Kota Semarang

intensitasnya sering untuk memberikan informasi kepada SMP PGRI 2 Kota Semarang mengenai isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar maka SMP PGRI 2 Kota Semarang dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Ketiga, kewenangan. Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu kebijakan ke kebijakan yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda (dalam Winarno, 2007:185). Kewenangan yang dimiliki para implementor dalam mencapai keberhasilan kebijakan SPM Pendidikan Dasar di Kota Semarang sangatlah penting dan kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang dengan kebijakan yang sudah ada.

Kewenangan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam implementasi kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang memberikan fasilitas operasional seperti pembinaan, pendidikan, pelatihan, penilaian akreditasi, dan pemberian izin membuka dan menutup satuan pendidikan. Kewenangan yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Semarang selaras dengan tujuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. SMP PGRI 2 Kota Semarang merupakan satuan pendidikan yang belum sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar dengan ditunjukkan nilai akreditasi C, seharusnya dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat dilakukan penutupan terhadap SMP PGRI 2 Kota Semarang. Namun, Pemerintah tidak memiliki kebijakan yang khusus mengenai mekanisme pencabutan izin proses belajar mengajar di satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan Permendiknas No 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar, sehingga Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak bisa menutup sekolah berdasarkan kewenangan yang dimiliki, karena kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang merupakan kewenangan informal, sedangkan kewenangan formal atau kewenangan yang diatas kertas lebih efektif, efisien dan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi apabila dilaksanakan.

Kewenangan dari SMP PGRI 2 Kota Semarang terhadap implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar yaitu memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan memberikan sosialisasi kepada tenaga pendidik mengenai kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Melihat kewenangan yang dimiliki oleh SMP PGRI 2 Kota Semarang dalam pencapaian tujuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar dirasa masih kurang dalam kejelasan tanggung jawab yang harus dilakukan guna memperbaiki pelayanan pendidikan di SMP PGRI 2 Kota Semarang. Kondisi dan situasi yang kurang kondusif di SMP PGRI 2 Kota Semarang mencerminkan bahwa SMP PGRI 2 Kota Semarang belum jelas terhadap tanggung jawab yang dimilikinya yaitu memenuhi pelayanan pendidikan sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki paradigma baru terhadap potensial akademik yang dimiliki SMP PGRI 2 Kota Semarang.

Keempat, fasilitas. Ketersediaan fasilitas finansial yang dimiliki para implemendor kebijakan merupakan kunci penting suatu kebijakan itu dikatakan berhasil. Pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa dana sebagai dasar untuk pelaksanaan kebijakan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil (dalam Indiahono, 2009:31).

Implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar tidak akan berhasil, jika tidak dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, finansial yang tercukupi, tenaga pendidikan yang mencukupi. Dengan demikian fasilitas sangat penting diperlukan untuk implementasi kebijakan yang efektif.

Dinas Pendidikan Kota Semarang Terkait dengan finansial walaupun peserta didik sedikit tidak sesuai dengan kebijakan SPM, tetapi Dinas Pendidikan Kota Semarang tetap

memberikan dana operasional meskipun siswa di SMP PGRI 2 Kota Semarang hanya 20 (dua puluh) siswa tetapi hitungannya tetap minimal 120 siswa, dengan bantuan tersebut diharapkan SMP PGRI 2 Kota Semarang masih tetap dapat berjalan. Siswa yang miskin diberikan bantuan siswa miskin. Jika sekolah memenuhi kebijakan SPM, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga memberikan bantuan dana untuk fisik misalnya untuk perpustakaan, syaratnya apabila ada lahan untuk perpustakaan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada SMP PGRI 2 Kota Semarang untuk perbaikan fisik gedung yang setiap tahunnya terkena genangan air banjir (rob). Fasilitas finansial yang diperoleh SMP PGRI 2 Kota Semarang untuk memperbaiki pelayanan pendidikan agar sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar dirasa masih sangat kurang, sehingga SMP PGRI 2 Kota Semarang masih belum dapat menyediakan beberapa fasilitas yang seharusnya jenjang SMP memiliki seperti Laboratorium IPA, Perpustakaan, dan UKS.

SPP dan uang gedung di SMP PGRI 2 Kota Semarang gratis dan tidak dipungut biaya dalam melakukan pendaftaran peserta didik baru. SMP PGRI 2 Kota Semarang *manage* keuangan dari bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh SMP PGRI 2 Kota Semarang agar sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak memiliki anggaran khusus untuk satuan pendidikan yang belum sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Bantuan dari Pemerintah yang diberikan SMP PGRI 2 Kota Semarang masih sangat kurang, mengingat SMP PGRI 2 Kota Semarang memiliki masalah kekurangannya dana untuk perbaikan sarana prasarana dalam proses belajar mengajar, ini menjadi alasan masyarakat kurang memilih SMP PGRI 2 Kota Semarang menjadi sekolah favorit SMP Swasta. Hal ini menunjukkan

bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam penyediaan fasilitas finansial bagi implemementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar di Kota Semarang yang efektif tidaklah selalu mudah seperti perencanaannya.

4.3.2.3. Disposisi

Disposisi adalah perilaku yang dimiliki implementor dalam mendukung atau menolak pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten.

Aspek keberhasilan dari impementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang terdapat dua indikator yaitu, staffing birokrasi dan insentif yang dapat mengukur keberhasilan atau justru kegagalan unsur disposisi.

Pertama, staffing birokrasi. Kecenderungan-kecenderungan pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. sikap pelaksana kebijakan dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan (dalam Winarno, 2007:196).

Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan SPM Pendidikan Dasar selama ini tidak memiliki hambatan yang muncul dari sikap para pelaksana kebijakan SPM Pendidikan Dasar dibidang Dikdasmen dalam implementasinya. Sikap yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar adalah dengan memberikan sosialisasi dan supervisi ke satuan pendidikan di Kota Semarang secara kolektif.

Sikap yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Semarang berdampak pada pengangkatan SDM yang berkualitas untuk melakukan *controlling* ke satuan pendidikan di Kota Semarang. Sikap dari pengawas UPTD sangat mendukung Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk melakukan evaluasi setiap akhir tahun untuk menilai satuan pendidikan melalui akreditasi dengan harapan satuan pendidikan sudah dapat sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Sikap yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang terhadap SMP PGRI 2 Kota Semarang dengan melakukan menutup proses belajar mengajar di SMP PGRI 2 Kota Semarang dengan alasan SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak sesuai dengan pelayanan pendidikan yang ada di kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Sikap dari Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak diiringi dengan pertimbangan-pertimbangan yang muncul apabila SMP PGRI 2 Kota Semarang ditutup untuk proses belajar mengajar, karena pertimbangan tersebut bertujuan untuk SMP PGRI 2 Kota Semarang ingin mengubah paradigma masyarakat yang tinggal di sekitar SMP PGRI 2 Kota Semarang mengenai pendidikan. Kecenderungan-kecenderungan ini yang dapat menghambat implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar di Kota Semarang, karena didalam Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang SPM Pendidikan Dasar tidak diatur mengenai lingkungan dari satuan pendidikan sehingga pertimbangan sikap yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Semarang yang belum memberikan ketegasan kepada SMP PGRI 2 Kota Semarang cenderung menghambat implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar yang seharusnya semua satuan pendidikan melaksanakannya tanpa terkecuali. Pemerintah juga tidak mempunyai kebijakan yang menangani mengenai penutupan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang SPM Pendidikan Dasar, karena sudah dijelaskan tujuan dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan, apabila ada satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar dapat

dipastikan satuan pendidikan tersebut tidak memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal dan seharusnya ada ketegasan dari Pemerintah untuk melakukan pencabutan ijin di satuan pendidikan tersebut.

Sikap mendukung dari SMP PGRI 2 Kota Semarang yaitu membebaskan SPP dan uang gedung, diharapkan dengan SPP gratis banyak siswa yang mau sekolah khususnya di lingkungan SMP PGRI 2 Kota Semarang dengan latar belakang orang tua yang kurang pendidikannya. SMP PGRI 2 Kota Semarang dengan sikap yang maksimal dalam mencapai tujuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar selalu memberikan pelayanan pendidikan walaupun dengan kondisi dan situasi yang masih memperhatikan dari sisi sarana prasana dan peserta didik yang belum sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Kota Semarang.

Menanggapi sikap dari Dinas Pendidikan Kota Semarang yang mempunyai pertimbangan sikap akan menutup sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di kebijakan SPM Pendidikan Dasar mendapatkan respon yang kurang berkenaan dari pihak SMP PGRI 2 Kota Semarang. Respon sikap dari SMP PGRI 2 Kota Semarang khawatir jika SMP PGRI 2 Kota Semarang ditutup nasib dari tenaga pendidik dan masyarakat di sekitar SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak akan jelas, karena yang dikhawatirkan setelah ditutup tenaga pendidik tidak memiliki pekerjaan dan masyarakat disekitar SMP PGRI 2 Kota Semarang masih memiliki paradigma yang kurang baik terhadap pendidikan. Tetapi kekhawatiran dari SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak selaras dengan tujuan kebijakan SPM Pendidikan Kota Semarang yang ingin meningkatkan mutu pendidikan melalui pelayanan pendidikan yang sudah ditetapkan, apabila kita melihat dari sisi sosial masih ada satuan pendidikan yang lebih baik dari SMP PGRI 2 Kota Semarang dan juga berada di sekitar SMP PGRI 2 Kota Semarang sehingga masyarakat juga bisa memilih satuan pendidikan yang baik dan layak untuk anaknya yang akan bersekolah. Tenaga pendidik yang sekolah tempat mereka mengajar ditutup oleh Pemerintah ada

kebijakan khusus agar tetap dipekerjakan ditempat satuan pendidikan yang lain, sehingga tenaga pendidik tersebut dapat mengajar dan tidak kehilangan pekerjaan.

Kedua, insentif. Menurut Edwards, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif (dalam Winarno, 2007:198). Para pelaksana memegang peran penting dalam implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar, maka usaha-usaha untuk memperbaiki kecenderungan-kecenderungan mereka menjadi penting. Salah satu yang dapat dilakukan untuk itu adalah dengan memberikan insentif. Insentif terkadang juga mempengaruhi kinerja dari implementor kebijakan dan dapat memunculkan dampak positif dan dampak negatif.

Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak memiliki insentif khusus kepada satuan pendidikan apabila sesuai atau tidak sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Kota Semarang. Insentif menurut Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak akan mempengaruhi kinerja dari satuan pendidikan untuk melaksanakan kebijakan SPM Pendidikan Kota Semarang. Insentif guru sudah diberikan bagi guru yang bersertifikasi dengan memberikan tunjangan setiap bulannya sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Dinas Pendidikan Kota Semarang menilai kinerja yang baik atau buruk tidak dapat dilihat dari beberapa besar satuan pendidikan mendapatkan insentif. Bantuan Operasional Sekolah merupakan bantuan yang wajib diberikan kepada siswa, dan adanya beasiswa untuk siswa miskin agar dapat membantu untuk bersekolah.

SMP PGRI 2 Kota Semarang dengan kondisi jumlah peserta didik yang hanya 20 (dua puluh) siswa satu sekolahnya dan tenaga pendidik yang masih 20% memiliki sertifikasi beranggapan bahwa insentif sangatlah mempengaruhi kinerja para tenaga pendidik. Insentif sangat berpengaruh kinerja karena honor untuk guru disini sangat kecil hanya cukup untuk transportasi tetapi guru disini masih ikhlas mengajar di SMP PGRI 2 dengan kondisi seperti

ini. Gaji guru di SMP PGRI 2 Kota Semarang diambil bukan dari SPP seperti sekolah swasta yang lain karena SPP dan uang gedung di SMP PGRI 2 gratis tetapi gaji guru diambil dari dana BOS Pusat. Bantuan dana BOS Provinsi digunakan untuk ATK, dana BOS Kota digunakan untuk operasional sekolah. Insentif sangat mempengaruhi kinerja dari guru, karena insentif untuk guru swasta dengan kondisi sekolah yang kurang sangatlah mempengaruhi.

Pemberian insentif berupa tunjangan kepada guru yang tempat mengajarnya tidak sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan dapat menimbulkan motivasi yang rendah untuk melaksanakan kebijakan SPM Pendidikan Dasar karena imbalan yang didapat kurang memadai. Pemberian insentif untuk mempengaruhi kinerja guru di SMP PGRI 2 Kota Semarang dinilai kurang tepat untuk diterapkan dengan kondisi pelayanan pendidikan yang kurang memadai, karena unsur terpenting saat ini yang dibutuhkan oleh SMP PGRI 2 Kota Semarang pemberian bantuan dana untuk memperbaiki sarana prasana yang masih sangat memperhatikan.

4.3.2.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah peta sederhana yang dibuat secara hirarki untuk menunjukkan secara umum kegiatan yang dilakukan para implementor kebijakan. pada dasarnya, para pelaksana kebijakan SPM Pendidikan Dasar mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi di mana mereka menjalankan kebijakan tersebut.

Aspek keberhasilan dari implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang terdapat dua indikator yaitu, SOP dan Fragmentasi yang dapat mengukur keberhasilan atau justru kegagalan unsur struktur birokrasi.

Pertama, SOP. SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi dalam bentuk tugas, pokok dan fungsi (dalam Winarno, 2007:203).

Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah menerapkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Tupoksi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai pentingnya pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan di Kota Semarang. Melakukan penilaian akreditasi guna untuk menilai satuan pendidikan yang sesuai atau tidak sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar, dan melakukan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

SOP dari Dinas Pendidikan Kota Semarang diupayakan memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar agar di Kota Semarang tidak ada lagi permasalahan mengenai ketidaksesuaian dengan isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar dan satuan pendidikan dapat memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal kepada masyarakat.

SOP yang berbentuk tugas, pokok dan fungsi dari SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah berupaya sesuai dengan tujuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Tupoksi dari SMP PGRI 2 memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal kepada masyarakat walaupun situasi dan kondisi sarana prasarana di SMP PGRI 2 Kota Semarang masih kurang maksimal tapi wujud konkrit bahwa upaya untuk mewujudkan tupoksi agar sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar yaitu dua tahun sekali melakukan renovasi bangunan dengan meninggikan ruangan yang terkena genangan air rob banjir.

Kedua, Fragmentasi. Fragmentasi merupakan keterlibatan pihak-pihak luar atau instansi-instansi luar dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan (dalam Winarno, 2007:203).

Keterlibatan dari pihak luar dirasa penting untuk melakukan kerjasama yang dapat memberikan *feedback* antar keduanya. Dinas Pendidikan Kota Semarang melibatkan dari pihak luar untuk mencapai keberhasilan kebijakan SPM yaitu berupa kerja sama misalnya, dalam peningkatan SDM melakukan kerja sama dengan Telkom, Industri (memberikan magang kepada siswa dan guru SMK), dan media massa dalam memberikan promosi dan informasi mengenai rekrutmen siswa baru.

Keterlibatan dari pihak luar yang banyak dapat menjadi penghambat untuk implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar, karena banyaknya koordinasi yang dibangun membuat terpecah-pecahnya tujuan dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Keterlibatan dari pihak luar yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Semarang mendukung dengan adanya implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar, terutama pada peningkatan kualitas SDM untuk dapat tercapai tujuan dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak mempunyai bentuk kerjasama terhadap pihak luar untuk pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. SMP PGRI 2 Kota Semarang hanya mendapatkan bantuan sosial dari Perusahaan Indonesia Power Semarang dalam peningkatan motivasi peserta didik dalam mendapatkan nilai baik disetiap mata pelajarannya. Perusahaan Indonesia Power memberikan bantuan untuk siswa walaupun bantuan tidak seberapa besar, setiap siswa mendapatkan Rp 40.000,- adapun persyaratannya yaitu siswa mendapatkan nilai rata-rata 6,5.

Minimnya keterlibatan dari pihak luar atau instansi luar dalam implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar merupakan penghambat dari pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Keterlibatan pihak luar dengan porsi yang cukup membuat suatu program atau kebijakan dapat berhasil, dikarenakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak luar dapat membantu pelaksana kebijakan mendapatkan informasi yang baru dan mendapatkan sumberdaya yang banyak untuk mencapai keberhasilan dari kebijakan atau program tersebut.

SMP PGRI 2 Kota Semarang salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar adalah minimnya keterlibatan pihak luar untuk mencapai tujuan keberhasilan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Apabila SMP PGRI 2 Kota Semarang dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak luar untuk memajukan SMP PGRI 2 Kota Semarang dengan memenuhi semua ketentuan-ketentuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar SMP PGRI 2 Kota Semarang dapat mencapai tujuan dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar, SDM dari SMP PGRI 2 Kota Semarang mempunyai kualitas dan kemampuan yang lebih baik, dan sarana prasarana dari SMP PGRI 2 Kota Semarang dapat menjadi lebih baik.